

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktek sistem bagi hasil pada asuransi Haji Mitra Maburr di AJB Bumiputera 1912 Syari'ah Cabang Sidoarjo adalah pada pembagian keuntungan hasil investasi untuk peserta asuransi sebesar 70% dan untuk pengelola sebesar 30%. Jika pembayaran premi berhenti maka peserta diperbolehkan cuti bayar premi dan setelah tunggakan selama masa cuti terbayar maka secara otomatis akad normal kembali. Selain itu jika pembayaran premi berhenti maka peserta boleh mengambil nilai tunai (premi tabungan + *muḍārabah*) dengan cara santunan kebajikan (dana tolong – menolong), premi tabungan (setelah dikurangi premi *tabarru'*), bagi hasil (*muḍārabah*) investasi.
2. Berdasarkan hasil analisis yang penulis lakukan jelas bahwa produk asuransi haji mitra maburr menggunakan sistem bagi hasil *muḍārabah* yang merupakan akad bagi hasil dimana pemilik dana atau peserta asuransi bertindak sebagai *ṣāhibul māl* dan pihak perusahaan asuransi bertindak sebagai pengelola dana atau *muḍārib*. Dimana pembagian nisbah antara peserta asuransi sebesar 70% dan pengelola dana atau perusahaan asuransi sebesar 30% yang telah disepakati ketika akad dilakukan. Sehingga kedua belah pihak telah bersepakat untuk melakukan akad tersebut dan tidak timbul kecurangan diantaranya.

B. Saran

1. Agar perusahaan asuransi khususnya AJB Bumiputera 1912 Syari'ah ini lebih mensosialisasikan produk – produknya, khususnya produk asuransi haji Mitra Maburr, agar masyarakat atau calon peserta mempunyai minat untuk menjadi nasabah.
2. Akan lebih baik jika perusahaan asuransi khususnya AJB Bumiputera 1912 syari'ah ini dapat menambah akad bagi hasil dalam setiap produk yang dimiliki.